

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan dari pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan hukum yaitu perundang-undangan. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan atau penataan sebuah pasar tradisional secara umum telah di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan tokoh modern. Yang kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang pedoman pengembangan, penataan, dan

pembinaan pusat perbelanjaan dan tokoh swalayan. Dimana dalam peraturan tersebut telah dituliskan bagaimana mengelola dan melaksanakan pengadaan pasar tradisional yang baik dan profesional. Salah satu pasal dalam peraturan presiden tersebut yaitu Pasal 6 menyebutkan bahwa Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan usaha kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

Sebagian di Indonesia terdapat sekitar 13.650 pasar tradisional dengan 12.6 juta pedagang beraktivitas di dalamnya (Kompas, 2 Maret 2005). Jika setiap pedagang memiliki empat anggota keluarga, maka lebih dari 50 juta orang atau hampir 25% dari populasi total Indonesia beraktifitas di pasar. Terlebih dengan banyaknya masyarakat yang membeli pangan di pasar tradisional. Diperkirakan paling tidak 60% kebutuhan pangan bagi penduduk di daerah perkotaan disediakan oleh pasar tradisional (Pertemuan Nasional Kota Sehat, 2006). Pertumbuhan pasar tradisional sangat memprihatinkan. Tahun 1985 dilaporkan bahwa pasar tradisional di Jakarta berjumlah 151 (78%) sedangkan pasar modern hanya 42 pasar (22%). Tetapi pada Tahun 2005, pasar modern melonjak menjadi 449 pasar (75%) sedangkan pasar tradisional tetap berjumlah 151 atau 25% dari total pasar (Pasar Jaya, 2006).

Pasar tradisional di Indonesia bukan semata urusan ekonomi, namun mencakup isi ruang dan relasi sosial, warisan dan budaya. Bahkan kehadiran pasar tradisional merupakan bukti peradaban yang berlangsung sejak lama mengigit nilai historinya begitu melekat. Pasar tradisional seringkali dianggap sebagai salah

satu prasarana yang membawa citra buruk bagi estetika kota. Di Kabupaten Timor Tengah Selatan terdapat 5 pasar inpres yaitu pasar inpres kapan, pasar inpres oinlasi, pasar inpres batuputih, pasar inpres niki-niki dan pasar inpres soe. Salah satu pasar yang berada di Soe adalah pasar inpres soe. Pasar ini adalah pusat perbelanjaan terbesar yang ada di Soe. Pasar inpres ini merupakan salah satu aset besar yang dimiliki oleh kota Soe yang dibangun dan dimiliki atas nama Pemerintah Daerah Timor Tengah Selatan. Keberadaan pasar tradisional pasar inpres adalah kebutuhan vital yang tak dapat dipisahkan dari masyarakat TTS khususnya di kota Soe. Keberadaannya yang strategis, mudah untuk di akses dari berbagai daerah sekitar kota Soe. Namun ditengah persaingan keras kapitalisme keberadaan pasar tradisional sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah rupanya tak sebanding dengan pergerakan pasar modern yang semakin pesat yang merambah hingga ke pelosok daerah. Pasar merupakan area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual yang sangat banyak. Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki pasar induk tradisional terletak di tengah-tengah kota tepatnya di Kampung Baru, Kota Soe, Karang Siri, Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan jumlah pedagang pasar lebih dari 100 orang yang menempati los dan bahu jalan di sekitar area pasar.

Peraturan Bupati dalam peraturan daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Timor Tengah selatan tahun 2012-2032 menimbang bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, selaras, seimbang dan berkelanjutan

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah. Disamping itu Fasilitas yang diberikan oleh dinas pengelola pasar kepada para pedagang belum memadai, Kurangnya perhatian dari petugas parkir sehingga mengakibatkan banyak pengendara yang tidak menggunakan tempat parkir dengan baik, Citra pasar tradisional yang buruk seperti kumuh, becek, dan tidak tertata dengan baik membuat banyak masyarakat kini beralih ke pasar modern dan perlahan meninggalkan pasar tradisional. Akan tetapi, keberadaan pasar tradisional tidak mungkin ditiadakan karena sebagian besar masyarakat masih berada dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah, sehingga tidak memiliki daya beli yang cukup besar untuk terus-menerus berbelanja di pasar-pasar modern. Selain itu, keadaan pasar yang seberawut tentu membuat pemandangan tidak sedap menjadi potret utama tata kota yang buruk bagi daerah tersebut.

Alasan-alasan tersebut, ada juga beberapa alasan-alasan yang membuat kurangnya minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional, yaitu fasilitas-fasilitas yang terdapat pada pasar tradisional kurang memadai sehingga mengurangi rasa kenyamanan dalam melakukan kegiatan. Permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat biasanya pada saat fasilitas-fasilitas tersebut tidak bekerja dengan baik, misalnya permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha sendiri biasanya berupa tempat yang kurang memadai untuk menjajakan dagangan mereka, sehingga menyebabkan banyak pedagang yang berjualan di sepanjang jalan. Selain itu juga tidak adanya tempat parkir yang menyebabkan di

pasar impres sering macet. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaannya masih jauh dari harapan masyarakat.

Perbaikan kondisi fisik pasar meliputi bangunan pasar, dan seluruh fasilitas didalamnya, sedangkan perbaikan non-fisik dapat berupa pengelolaan pasar, pengaturan kebijakan, serta penyuluhan kepada pedagang pasar tradisional mengenai kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah untuk mengatur pasar tradisional dan pasar modern seperti yang telah ditetapkan pada Perpres No.112/2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan Toko Modern, sedikit banyak telah membatasi pembangunan pasar modern, akan tetapi kemampuan pasar tradisional untuk kembali bangkit dan menarik kembali konsumennya masih kurang, karena berkaitan dengan permasalahan penataan fisiknya yang masih kurang baik. Pengelolaan yang baik tanpa di ikuti dengan perbaikan kondisi fisik pasar tidak akan mampu memberikan daya tarik yang cukup besar untuk menarik konsumennya. Untuk menjaga agar pasar tradisional dapat memiliki daya tarik yang bertahan dengan semakin berkembangnya pasar modern, di butuhkan suatu arahan penataan fisik yang dapat digunakan sebagai arahan perbaikan kondisi pasar tradisional. Arahan penataan fisik pasar tradisional yang dibuat perlu didasarkan pada kebutuhan masyarakat agar dapat lebih tepat sasaran.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk itu Dinas pasar sebagai pengelola pasar di kota Soe perlu mencari dan menentukan langkah serta kebijakan bagaimana solusi yang baik dan benar dalam

menempatkan para pedagang pada lokasi yang tepat, karena di satu sisi peranan pedagang pada pasar tradisional maupun pedagang lainnya, yang berjualan pada lokasi pasar yang di tentukan oleh pemerintah mempunyai peran yang ikut membantu dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Disamping itu perlu dilakukan juga sebuah bentuk inovasi dari pihak pengelola dalam menata tempat jualan, mengelompokkan jenis barang dagangan sesuai tempatnya masing-masing maupun menentukan tempat parkir yang tepat untuk kendaraan bermotor. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti pada tahap observasi awal peneliti melihat keadaan yang ada di pasar inpres kota soe seperti fasilitas yang diberikan oleh dinas pengelola pasar kepada para pedagang belum memadai. Dalam hal ini bangunan-bangunan pasar inpres yang belum difungsikan dengan baik oleh para pedagang, parkir kendaraan yang tidak teratur karena tidak di fungsikan dengan baik oleh para pengendara dan citra pasar tradisional yang buruk seperti kumuh, becek, dan tidak tertata dengan baik.

Untuk itu, yang menjadi permasalahan utama yang perlu dievaluasi dalam penelitian ini adalah fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh petugas kurang memadai sehingga mengakibatkan ketidak puasan dari penjual maupun pembeli Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan kembali fasilitas-fasilitas yang kurang, sebab apabila tidak diperhatikan maka akan membuat kesulitan bagi para pengunjung pasar. Akibatnya, para pengunjung pasar menjadi malas mengunjungi pasar tersebut. "Maka dari itu perlu di perhatikan sehingga

dapat memudahkan para pengunjung untuk berkeliling pasar dalam mencari kebutuhan yang diperlukan.

Dari begitu banyak permasalahan ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN PASAR TRADISIONAL (Studi Penelitian Pada Pasar Inpres Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan).**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan mengenai masalah-masalah dalam latar belakang masalah terkait **“UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN PASAR TRADISIONAL (Studi Penelitian Pada Pasar Inpres Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan)** peneliti dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

1. Fasilitas yang diberikan oleh dinas pengelola pasar kepada para pedagang belum memadai.
2. Kurangnya perhatian dari petugas parkir sehingga mengakibatkan banyak pengendara yang tidak menggunakan tempat parkir dengan baik.
3. Citra pasar tradisional yang buruk seperti kumuh, becek, dan tidak tertata dengan baik.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pasar Tradisional Pasar Inpres Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan(TTS)?”

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan diadakannya Penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terkait Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pasar Tradisional Pasar Inpres Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan(TTS).

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat :

**a. Secara Teoritis**

Penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam bidang Ilmu Pemerintahan.

**b. Secara Praktis**

Penelitian ini memberikan dampak positif bagi para pengguna pasar baik penjual maupun pembeli, dimana setiap pengguna pasar boleh merasa nyaman dalam melakukan transaksi jual beli di pasar.

**c. Bagi Instansi terkait**

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai rujukan bagi dinas terkait untuk selalu intens dalam mengelola dan memperhatikan kondisi lingkungan pasar yang bersih dan kondusif.

**d. Bagi Peneliti lain**

Penelitian ini dapat menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam materi-materi yang lainnya.